



PUTUSAN
Nomor 3284 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Arie Yuriwin, S.H., M.Si., selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Winarno, S.H., dan kawan-kawan. Para pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016;
2. **DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sulistyo Wimbo S. Hardjito selaku President Dirctor PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. R. Sujiastono, M.Si Project Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Tony T. Spontana, S.H, M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi DIY selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Agustus 2016. Kemudian penerima kuasa telah memberikan kuasa substitusi kembali kepada Yulianita, S.H, dan kawan-kawan. Para Jaksa Pengacara Negara

Halaman 1 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor Jalan Sukonandi Nomor 4 Yogyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon Keberatan I, II;

L a w a n

SARDI ATMOKO, bertempat tinggal di Kragon I RT 16 / RW 07,
Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum,
dan kawan. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum: H. Muslim, S.H., M.Hum & Associates, yang beralamat
di Jalan Sisingamangaraja Nomor 86 Yogyakarta dan Jalan
Imogiri Barat KM. 4 Tegal Asri, Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon Keberatan I, II di muka
persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

01. Bahwa berdasarkan fakta Kapasitas Pemohon dalam Perkara *A-quo*
merupakan Penggarap Tanah Pakualaman (PAG) yang terletak di Wilayah
Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon
Progo, Prop.D.I. Yogyakarta sejak tahun 2004. (*Vide*: Bukti Terlampir).
Adapun tanah yang digarap Oleh Pemohon sejak Tahun 2013 dibuat
untuk Usaha budidaya Tambak Udang dengan Klasifikasi / identifikasi
sebagai berikut:

- Tanah Garapan Pemohon (Sardi Atmoko) seluas 2945 m² (dua ribu
sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang kemudian
ditambah oleh Pemohon, Dengan Batas-Batas:
Sebelah utara : Tanah Tambak Garapan Tego Budi;
Sebelah Barat : Jalan Aspal;
Sebelah Selatan : Lahan ABS;
Sebelah Timur : Tanah Tambak Garapan Heri Priyanto;

02. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Lahan Tambak yang ditambah Oleh
Pemohon yang terletak Di Dusun Kragon II Wilayah Desa Palihan,
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu

Halaman 2 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yang terkena Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, hal ini mengacu pada hasil Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang dilaksanakan oleh Team Pengadaan Tanah untuk Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta melalui Satgas A (bertugas Mengidentifikasi Obyek, Pemilik/Penggarap/Penyewa, Luas maupun batas-batasnya) maupun Satgas B (Bertugas menghitung jumlah tanaman/ benda yang berada di atas obyek). Hal ini tertuang dalam Daftar Nominatif Desa Palihan, Kecamatan Temon tentang “ Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 16/DN-PPT/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016. (Vide: Bukti terlampir);

03. Bahwa Daftar Nominatif Desa Palihan, Kecamatan Temon tentang “ Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 16/DN-PPT/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016, tercantum secara jelas dan terang dalam urutan Nomor: 143 (Kolom Pemilik Pakualaman) ,Yang menggarap adalah Pemohon, Dengan benda-benda lain yang berkaitan dengan usaha Tambak tersebut dengan luas lahan 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) diantaranya Gubug rangka bambu atap asbes dinding kalsibot;
04. Bahwa penilaian Besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *Juncto* Pasal 65 (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara jelas telah di atur tentang Penilaian Meliputi: Tanah, Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah, bangunan, Tanaman, Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau Kerugian Lain yang dapat dinilai. Namun ternyata Pihak Penilai dalam menilai Tanah yang ditambah oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam posita I di atas baik Pengadaan tambak (Mengeruk/membego), benda-benda yang berdiri / melekat dengan Tambak / Asset Pengadaan tambak / sarana dan prasarannya milik Pemohon maupun estimasi kerugian akan hasil yang didapatkan untuk setiap kali panen ternyata Nilai ganti ruginya adalah Rp0,- (Nol rupiah). Dengan demikian Hasil Penilaian yang menyatakan Ganti Rugi

Halaman 3 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penambak adalah Rp0,- (Nol rupiah) yang dilakukan oleh Team Penilai tersebut sangat merugikan Pemohon serta tidak memenuhi rasa keadilan;

05. Bahwa Pengumuman / Pemberitahuan Ganti Rugi dan Musyawarah Bentuk ganti Rugi yang disampaikan oleh Team Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 di Kantor Balai Desa Palihan dengan dihadiri Para Termohon Keberatan I dan II, Para Satgas secara lengkap maupun semua yang diundang untuk menerima pengumuman / pemberitahuan termasuk Pemohon, kemudian Hari Senin tanggal 18 Juli 2016 semua warga yang telah diundang tersebut termasuk Pemohon diundang kembali untuk hadir pada Hari Jumat Tertanggal 22 Juli 2016 di Kalurahan Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan diminta untuk tanda tangan menerima/ menolak tentang besaran ganti rugi yang akan diperolehnya, dan kemudian berdasarkan pengumuman yang ditempel di Balai Desa Palihan masa waktu keberatan selama 14 (empat belas) hari kerja yang jatuh pada tanggal 5 Agustus 2016. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Pemohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Wates untuk memperoleh keadilan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada;
06. Bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam melakukan keberatan diantaranya berdasarkan:
- Berdasar Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *Juncto* Pasal 65 (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara jelas telah di atur tentang Penilaian Meliputi: Tanah, Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah, bangunan, Tanaman, Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau Kerugian Lain yang dapat dinilai. Dengan demikian usaha Tambak Pemohon adalah riil dapat dinilai baik dari sisi pengadaan Tambak maupun operasioanl pemeliharaan. Undang bahkan oleh Satgas A dan B telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi maupun penghitungan semua benda yang ada di atas Tambak Pemohon, sehingga sangatlah tidak masuk akal jika nilainya adalah: Rp0,- (Nol rupiah);

Halaman 4 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 56 (1) a Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030, yang secara terang menjelaskan arahan pengembangan Zona Perikanan budidaya dilakukan dengan “ Mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur kab. Kulon Progo “;
 - Pasal 46 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 1 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 yang berbunyi Kawasan peruntukkan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (kawasan peruntukkan perikanan budidaya) meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates dan Galur;
 - Sebagai pbanding semua tanaman maupun Bangunan milik Penggarap yang berdiri di atas Tanah Pakualaman telah memperoleh Penilaian Ganti Rugi, Kecuali usaha Tambak ataupun benda / bangunan yang berdiri di atas Tambak tersebut ganti Ruginya Rp0,- (Nol rupiah);
07. Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan pada Musyawarah antara Termohon Keberatan-I dengan Pihak yang berhak, Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan-I selaku Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Pihak yang berhak serta Melibatkan Termohon Keberatan –II sebagai Pihak yang memerlukan Obyek tanah untuk memperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil penilaian dari Team Apresial;
08. Bahwa besarnya Ganti Kerugian untuk Usaha Tambak Pemohon yang dikelola / digarap di atas Tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) seluas 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Prop.D.I. Yogyakarta, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pemohon akan Kehilangan mata pencaharian/penghidupan berupa olahan Tambak yang setiap 1 (satu) tahun 4 (empat) kali Panen dengan hasil untuk setiap kali panen rata-rata sebesar Rp105.000.000,- yang jika dirinci:
 - Modal Beli Bibit : Rp10.000.000,-
 - Modal Beli Pakan : Rp60.000.000,-

Halaman 5 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal Obat : Rp10.000.000,-
- Operasional pemeliharaan/perawatan: Rp25.000.000,-

===== Nilai Jual Brutto: Rp210.000.000,-

===== Keuntungan : Rp105.000.000,- (satu kali panen), jika 1 (satu) tahun 4 kali, maka $Rp105.000.000,- \times 4 = Rp420.000.000,00$ (Empat ratus dua puluh juta rupiah);

Jika perhitungan untuk layaknya Penambak sampai mempunyai mata pencaharian yang tetap adalah estimasi 2 (dua) tahun, maka $Rp420.000.000,- \times 2$ (dua) Tahun = $Rp840.000.000,-$ (Delapan ratus empat puluh juta rupiah);

- b. Biaya Pengadaan / Pembuatan Tambak Udang berikut Biaya pengadaan sarana dan Prasarana untuk pemeliharaan Udang sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif terkait dengan benda yang ada di atas Tambak Udang jika dinominal untuk setiap Luasan 1000 m^2 (seribu meter persegi) menghabiskan biaya $Rp70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Total biaya untuk luasan 2945 m^2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) menjadi $Rp210.000.000,00$ (Dua ratus sepuluh juta rupiah);

Dengan Demikian Total keseluruhan ganti Kerugian yang seharusnya diterima oleh Pemohon adalah sebesar:

- Kehilangan Keuntungan usaha Tambak / Mata Pencaharian selama 2 (dua) Tahun untuk 1 (satu) Lokasi Tambak adalah $Rp840.000.000,-$ (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Kehilangan biaya Pengadaan tambak maupun sarana dan prasaranya untuk 1 (satu) Tambak adalah $Rp210.000.000,-$

=====

Totalnya : $Rp1.050.000.000,00$ (Satu milyar lima puluh juta rupiah);

09. Bahwa Pemohon sudah berulang kali secara kekeluargaan memberikan pengertian dan pemahaman serta berupaya menyelesaikan permasalahan tentang besarnya Ganti Kerugian untuk usaha Tambak Milik di atas Tanah seluas 2945 m^2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dsn.Krangan II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun Bangunan, benda yang berada di atas usaha Tambak tidak pernah merespon dengan baik bahkan dengan sengaja membiarkan permasalahan terkatung-katung tidak jelas penyelesaiannya, maka dari itu satu-satunya cara agar segera



mendapatkan kepastian Hukum dalam penyelesaian Perkara *A Quo* hanya melalui Permohonan Keberatan di Pengadilan Negeri Wates;

10. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan alasan yuridis yang sah menurut Undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa usaha Tambak Milik Pemohon di atas Tanah seluas 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dsn.Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun Bangunan, benda yang berada di atas usaha Tambak tersebut secara keseluruhan harus dinilai;
3. Menyatakan bahwa Penilaian dari Termohon Keberatan-I/Team Pengadaan Tanah terhadap usaha Tambak Milik Pemohon di atas Tanah seluas 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dsn.Kragon II, Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun Bangunan, benda yang berada di atas usaha Tambak tersebut dengan ganti rugi Rp0,- (nol rupiah) adalah tidak benar;
4. Menetapkan bahwa usaha Tambak Milik Pemohon di atas Tanah seluas 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dsn.Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun Bangunan, benda yang berada di atas usaha Tambak tersebut total Ganti Kerugiannya adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Termohon –II untuk membayar Ganti Kerugian kepada Pemohon terkait usaha Tambak Milik Pemohon di atas Tanah seluas 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dsn.Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun Bangunan, benda yang berada di atas usaha Tambak tersebut total Ganti Kerugiannya adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasi;
7. Menghukum Termohon Keberatan-I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 45/PDT.G/2016/PN.WAT tanggal 13 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian terhadap tambak udang milik Pemohon Keberatan Sardi Atmoko dengan ukuran luas 2945 m2, terletak di Wilayah Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan batas – batas:
 - Sebelah utara : Tanah Tambak Garapan Tego budi;
 - Sebelah barat : Jalan Aspal;
 - Sebelah Selatan : Lahan ABS;
 - Sebelah Timur : Tambak Garapan Heri Priyanto;Berupa uang dengan besarnya ganti kerugian sejumlah Rp206.150.000,- (dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp206.150.000,- (dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan I, II pada tanggal 13 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 September 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Wat, yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon Keberatan I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada tanggal 26 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon Keberatan I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I (BPN):

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, Majelis Hakim mendasarkan pada asas Non Retro Aktif atau Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut sebagaimana dengan tegas diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Halaman 63);

2. Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I / Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Halaman 9 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



tahun 2014 – 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan: a. melengkapi RTRW Kabupaten; dan b. bersama dengan RT/RW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dan Pasal 111 huruf h berbunyi memanfaatkan wilayah atau melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar Zonasi agar kegiatannya dihentikan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mencantumkan ketentuan Pasal 28 J ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”, selanjutnya dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

2. Bahwa Pemohon Kasasi /Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan estimasi biaya pembuatan tambak untuk luas sekitar 1000 – 1500 meter sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), maka untuk tambak Pemohon Keberatan dengan luas 2945 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) Majelis Hakim menetapkan jumlah / besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp206.150.000,00 (dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan [Modal tambak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah): 1000 meter] X 2945 m² (luas tambak udang milik Pemohon Keberatan) (Halaman 73 hingga 74);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I / Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan bukan menggarap/mengerjakan tambak diatas tanah negara melainkan menggarap/mengerjakan tanah untuk tambak diatas tanah milik Kadipaten Pakualaman status tanahnya bernama Pakualaman Ground (PAG), berkaitan dengan status garapan tambak diatas tanah PAG tidak ada yang berizin;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena hal ini jelas sudah diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan yang dimaksud dengan memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai se bidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Larangan terhadap tanah-tanah tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah Bahwa penerima ganti rugi adalah pihak Kadipaten Pakualaman bukan penggarap (usaha tambak) dan Kadipaten Pakualaman akan memberikan tali asih / kompensasi kepada penggarap;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II (Angkasa Pura):

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangnya;

Adapun ketiga buah alasan Kasasi tersebut, selanjutnya akan kami jabarkan atau kami uraikan secara lebih rinci sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 1.1. Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*);
 - 1.2. Lalai memenuhi syarat Pasal 178 Ayat (2) HIR (Pasal 189 Ayat (2) RBG);
 - 1.3. Lalai memenuhi syarat Penulisan yang sebenarnya;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;
 - 2.1. Putusan melanggar ketentuan Undang Undang;
 - 2.2. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;
 - 2.3. Salah menerapkan hukum pembuktian;
 - 2.4. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangnya;
 - 3.1. Putusan melampaui batas wewenang Instansi Lain.

Selanjutnya kami akan uraikan satu persatu yang menjadi alasan dalam memori kasasi ini:

Ad.1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Ad.1.1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*);

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kb. Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Nomor: 45/Pdt.G/ 2016/PN.Wat;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*), dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* 57 alinea 3 yang menyatakan “....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* adalah sah dan dapat diterima”;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak, karena yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah Kadipaten Paku Alam selaku pemegang hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan atas obyek Pengadaan Tanah. (*vide* Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016).

Saksi-saksi yang diajukan, disumpah dan diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama, adalah:

Saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Yuswandi selaku Pendamping bagi para penambak udang;
- Saksi Parino selaku warga Desa Sindutan tapi tinggal di Desa Palihan karena ikut mertua;

Maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu:

Saksi Pemohon Kasasi I atas nama sebagai berikut:

- Saksi Eko Setyo Nugroho dari Bapeda Kulonprogo selaku Kasubdit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Saksi-saksi Pemohon Kasasi II masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Agus Proklamanto, SE dari Kadipaten Pakualaman (staf

Halaman 13 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengageng Kaprajan bertugas di Paniti Kismo yang mengurus bagian pertanahan);

- Saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta disumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan saksi-saksi diberikan dibawah sumpah serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi (selaku Pengelolaan Tambak) dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, sebagaimana yang dimohonkannya (*vide* Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);
2. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-II) hanya berupa foto copy dari foto copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 140/138/VI/2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan tertanggal 20 Juni 2009 yang menerangkan dan menyatakan Termohon Kasasi adalah penggarap tanah PAG sejak tahun 1986 tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
3. Bahwa *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-II).
Karena *Judex Facti* membuktikan Foto copy adalah bukan suatu pembuktian yang sah serta akurat, oleh karena *Judex Facti* berdasarkan keputusannya atas surat – surat bukti yang terdiri dari foto copy – foto copy yang tidak secara sah di nyatakan sesuai



dengan aslinya, sedang diantaranya terdapat yang penting – penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti–bukti yang tidak sah. (Yurisprudensi MARI: 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI: 112 /PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan") sehingga dalam Acara Pembuktian perkara *a quo* harus dengan bukti - bukti tertulis dan harus diperlihatkan /sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-II tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata). *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti–bukti yang tidak sah;

4. Adanya ketidak sesuaian bukti P-II antara: a. Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/ PN.Wat, b. Permohonan Keberatan pada hal. 2 angka 01, c. Putusan Nomor: 45/Pdt.G/ 2016/PN.Wat hal. 30 alinea terakhir, (tentang keterangan mengenai nomor, tanggal, obyek tanah PAG, tahun pengelolaan PAG, yang menyatakan:

- 4.1. " Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 140/12/PAG/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan tertanggal 26 Juli 2016, Asli ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta. Bukti ini Pengelolaan tanah Paku Alam Ground (PAG) wilayah Desa Sindutan sejak Tahun 1986 dan saat ini dijadikan tambak udang". (Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates terlampir);

- 4.2. Berdasarkan bukti P-II yang hanya merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan dan dicocokkan dengan Aslinya dipersidangan maka bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan. Apalagi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Desa Palihan sedangkan obyeknya berada desa lain yaitu di Desa Sindutan dan dikelola sejak 1986;

- 4.3. Sedangkan pada hal 2 angka 01 dari Permohonan Keberatan, menyatakan bahwa: "..... merupakan penggarap Tanah Paku



Alaman Ground yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta sejak tahun 2004 (*vide* Bukti terlampir)....Tahun 2013 dibuat untuk usaha Budidaya Tambak Udang;

- 4.4. Sedangkan pada hal. 30 alinea terakhir dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, menyatakan:” Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/59/PAG//VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-II.
5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Parino, saksi Agus Proklamanto, SE menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Palihan dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan, dan penggarapan tanah PAG tersebut tanpa meminta ijin baik kepada Kadipaten Paku Alam maupun pemerintah desa/daerah atau tanpa ijin dan tanpa didaftarkan ke instansi yang berwenang;
6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Agus Proklamanto, SE, saksi Ir. Sudarna, MMA, saksi Rahman Hakim menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang oleh Pemohon Keberatan adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Palihan dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang, dan penggarapan tanah PAG tersebut tanpa meminta ijin baik kepada Kadipaten Paku Alam maupun pemerintah desa/daerah atau tanpa ijin dan tanpa didaftarkan ke instansi yang berwenang;
- Karena tanah tersebut adalah tanah PAG (Paku Alam Ground), maka yang memperoleh ganti kerugian adalah pihak Kadipaten Paku Alam sebagai pemegang hak atas tanah dan atau pemegang hak pengelolaan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 jo Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 jo Pasal 47, Pasal 49 dan Pasa 51 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013);



7. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*), karena *Judex Facti* menyatakan dalam Putusannya pada halaman 70 bahwakepemilikan tambak udang milik Termohon Kasasi adalah sah menurut hukum, halaman 72 alinea terakhir s/ 73 bahwaterhadap pertimbangan dimaksudwajib untuk diberikan ganti rugi yang layak dan riil.

Pertimbangan Hakim mendasarkan/mengacu pada keterangan saksi Yuswandi dan saksi Tri Waluyo yang tanpa bukti tertulis sama sekali karena (bukti P-II dan bukti P-III) yaitu foto copy dari foto copy Surat Keterangan Desa (bukti P-II) yang jelas-jelas tidak sah dan pencantuman nama Termohon Kasasi pada Daftar Nominatif (bukti P-III), padahal bukti P-II sebagaimana telah kami uraikan diatas pada angka 3 dan angka 4 telah terang benderang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sedangkan bukti P-III bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian. (bukti P-III akan kami uraikan lebih lanjut pada angka 9);

Apalagi saksi Tri Waluyo bukan merupakan saksi dalam perkara *a quo*;

8. *Judex Facti* menutup mata dan telah lalai terhadap syarat yang diwajibkan peraturan perundang-Undangan, dimana telah jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016.
- a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:
- “Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;
- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 16, yang menyebutkan:



" Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah":

Pasal 17 ayat (1), yang menyebutkan:

"Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan:

" Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang hak pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah";
- c. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan



sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ta-ta Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Peng-adilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Ke-pentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 butir 6, yang menyebutkan:

“ Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
- i. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”;

Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, yang menyebutkan:

”Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon keberatan atau kuasanya yang memuat uraian yang menjadi dasar keberatan yaitu kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berhak”;



Pasal 7 huruf b, yang menyebutkan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah”;

Pasal 9, yang menyebutkan:

“Fotocopy alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

9. Padahal pencantuman nama Termohon Kasasi pada Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Petanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;
10. Berdasarkan keterangan saksi Yuswandi dan saksi Parino yang menerangkan bahwa situasi dan kondisi kurang kondusif dan kurang aman karena ada perlawanan dari masyarakat dan perangkat Desa terhadap Satgas A dan Satgas B yang melakukan pendataan, dan sampai sekarang situasi di lapangan masih panas. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yuswandi dan saksi Parino yang menyatakan pada saat itu dan sampai sekarang situasi masih panas maka Pencantuman nama Termohon Kasasi dalam Daftar Nominatif amat sangat dimungkinkan supaya situasi dan kondisi di lapangan terkendali, sesuai dalam Daftar Nominatif Nomor: 016/DN-PPT/I/2016 yang dibuat tanggal 13 Januari 2016 (Bukti P-III) tertulis pada kolom keterangan bahwa petambak udang adalah atas nama Termohon Kasasi. Meskipun masih menjadi pertanyaan/keraguan kami “Kenapa data tentang pemilik atau



pengelola tambak begitu gampang diperoleh, sedangkan pada tahun 2013 dan awal tahun 2014 saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh. Saksi Ir. Sudarna, MMA melakukan pendataan terhadap tambak-tambak yang berada dipesisir Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mengalami kesulitan dan tidak ada yang bisa memberi keterangan dan mengakui siapa pemilik atau pengelola tambak udang tersebut termasuk dari pihak Desa Palihan tidak bisa memberikan data karena para penambak udang tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pihak Desa, serta jumlah tambak udang pada saat itu masih sedikit". Sehingga patut diragukan/dipertanyakan kenapa data tentang siapa pemilik atau pengelolaan tambak udang begitu gampang didapat baik dari Desa Palihan maupun dari perorangan yang mengakui sebagai pemilik/pengelola tambak udang tersebut;

11. Bahwa *Judex Facti* telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*, karena persyaratan pengajuan keberatan tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi (yaitu dengan tidak dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah) tapi Permohonan Keberatan tersebut tetap diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tidak sesuai atau melanggar Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 7 huruf b, yang menyebutkan:

"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah";

Bahwa fakta-fakta hukum ini telah nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi bukanlah Pihak Yang Berhak karena yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah Kadipaten Paku Alam selaku pemegang hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan



atas obyek Pengadaan Tanah. (*vide* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 *juncto* Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 *juncto* Perdaís DIY Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016). namun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) sebagaimana telah kami uraikan diatas;

Ad.1.2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) tidak memenuhi syarat Pasal 178 Ayat (2) HIR (Pasal 189 Ayat (2) RBG).

Judex Facti dalam mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*).

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II tidak menyangkal dengan alat bukti lawan/Tegen van bewijs, dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kb. Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 44/Pdt.G/ 2016/PN.Wat.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai karena mengabulkan gugatan tanpa;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) Putusan tidak memenuhi syarat Pasal 178 Ayat (2) HIR (Pasal 189



Ayat (2) RBG);

Judex Facti dalam mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the country*).

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kb. Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 45/Pdt.G/ 2016/PN.Wat;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai karena mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the country*). dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* 61 alinea akhir yang menyatakan “....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan alat-alat yang digunakan Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil kepemilikan tambak tidak disangkal dengan Tegenbewijs/bukti lawan *in casu* Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II sebagai bukti penyangkal/contra-enquete, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Keberatan sebagai pemilik tambak udang dengan luas 2.945 m2 yang terletak diatas tanah PAG di Dusun Kragon II Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dapat dibuktikan menurut hukum”;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Kasai II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta disumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan atas nama Sardi Atmoko melalui Kuasa Hukumnya A. Muslim Murjiyanto, S.H, M.Hum & Associates



Yogyakarta (semula Pemohon Keberatan/sekarang Termohon Kasasi) telah mengajukan surat permohonan Nomor: 043/G-Adv.MM/VIII/2016-Yk, perihal: Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kb. Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 45/Pdt.G/ 2016/PN.Wat;

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menya-takan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 2.945 m² (luasan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan akan tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan) yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/ Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun ijin/persetujuan sebagai Penggarap / Pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Kadipatten Paku Alam;
3. Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”.

Pertimbangan kami karena:

- 3.1. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Termohon Kasasi:
 - 3.1.1. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-II) hanya berupa foto copy dari foto copy Surat Keterangan Desa Palihan



Nomor: 140/12/PAG/VII/2009 yang tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-II). (Yurisprudensi MARI: 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI: 112/PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan") sehingga dalam Acara Pembuktian perkara *a quo* harus dengan bukti - bukti tertulis dan harus diperlihatkan /sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-II tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata);

3.1.2. Adanya ketidak sesuaian bukti P-II tentang keterangan mengenai nomor, tanggal, obyek tanah PAG, tahun pengelolaan PAG, antara:

- a. Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/ PN.Wat, yang menyatakan " Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 140/12/PAG/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan tertanggal 26 Juli 2016, Asli ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta. Bukti iniPengelolaan tanah Paku Alam Ground (PAG) wilayah Desa Sindutan sejak Tahun 1986 dan saat ini dijadikan tambak udang". (Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/ PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates terlampir). Surat Keterangan dikeluarkan oleh Desa Palihan sedangkan obyeknya berada desa lain yaitu di Desa Sindutan dan dikelola sejak 1986;
- b. Permohonan Keberatan pada hal. 2 angka 01, menyatakan bahwa: "..... merupakan penggarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Paku Alaman Ground yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta sejak tahun 2004 (*vide* Bukti terlampir)....Tahun 2013 dibuat untuk usaha Budidaya Tambak Udang;

- c. Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Wat hal. 30 alinea terakhir menyatakan:" Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/59/PAG/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-II;

3.1.3. Bahwa yang mengetahui tentang batas-batas tambak Pemohon Keberatan hanya saksi Parino, tanpa didukung saksi yang lain dan tanpa didukung alat bukti tertulis.

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada;

3.1.4. Bahwa tidak ada saksi dan bukti tertulis yang menguraikan tentang perincian ganti rugi serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tambak udang.

Hanya berdasarkan asumsi saksi Yuswandi yang menyatakan bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada;

3.1.5. Termohon Kasasi telah menyetujui Berita Acara Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 19 Juli 2016. (Bukti P-IV). Sehingga tidak beralasan bila Termohon

Halaman 26 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi yang sebelumnya telah disetujuinya;

Bukti P-IV harus dikesampingkan;

3.1.6. Foto Obyek sengketa berupa tambak dan benda-benda yang berada diatas Tanah Pakualaman Ground (bukti P-IX), harus dikesampingkan karena foto bukan merupakan bukti tertulis oleh karenanya tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan, lagi pula foto tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Selain itu tidak pernah dilakukan cross cek atau sidang ditempat sehingga tidak bisa diyakini kalau foto tambak tersebut foto tambak perkara *a quo*. Bukti P-IX harus dikesampingkan;

3.2. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Pemohon Kasasi (Bukti Lawan/*Tegenbewijs*).

Pengertian Bukti Lawan, pada akhir kalimat Pasal 1918 KUH Perdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada Putusan Pengadilan;

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *Tegenbewijs* (*counter proof*). Dalam teori dan praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat.

Oleh karena itu bukti lawan selalu diartikan:

- Bukti yang diajukan Tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan Penggugat;
- Berarti berupa bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan Penggugat;

Pemeriksaan persidangan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2016, meliputi:

- Pembacaan Keberatan Pemohon;
- Jawaban Termohon Keberatan;
- Pemeriksaan alat-alat bukti; dan
- Pengucapan Putusan.



PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tidak mengenal membuka peluang untuk mengajukan Replik, Duplik dan Kesimpulan, oleh karena itu bukti lawan kami ajukan didalam Memori Kasasi;

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara *a quo* dalam Pertimbangan hukum pada halaman 61 alinea terakhir s/d halaman 65, dan halaman 73 alinea 2 tentang tidak disangkal dengan *Tegen bewijs* oleh Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tentang dalil kepemilikan tambak udang dan estimasi biaya, proses pembuatan tambak udang dan besarnya ganti rugi adalah amat sangat tidak benar, alasannya:

1. Bahwa Termohon Keberatan II menanyakan kepada saksi Yuswandi apakah mempunyai bukti-bukti tertulis tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang yang saksi terangkan, dan dijawab oleh saksi Yuswandi tidak ada bukti maupun rincian tertulis tentang hal tersebut, dan Pemohon Kasasi II telah mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang hanya berupa asumsi, selain itu *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR) bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Seorang saksi saja (hanya saksi Yuswandi) yang menerangkan atau berasumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang. sedangkan saksi Tri Waluyo (bukan saksi dalam perkara *a quo* tapi tercatat dalam Berita Acara Sidang dan Putusan sebagai saksi dalam perkara *a quo*) hanya menerangkan tentang batas-batas tambak *a quo*, sedangkan saksi Yuswandi tidak mengetahui tentang batas-batas tambak *a quo*. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktiaan, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengacu pada keterangan saksi Yuswandi dan telah disangkal oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II adalah tidak mendasar dan salah besar karena



bentuk dan besarnya Ganti Rugi hanya berdasarkan asumsi 1 orang saksi saja tanpa didukung bukti tertulis yang sah dan tanpa didukung keterangan saksi yang lainnya;

2. Saksi Yuswandi menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dike-sampingkan;

Menurut kami terjadi keanehan/kesalahan yang fatal apabila Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya ganti rugi hanya berdasarkan asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya Ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebesar Rp206.150.000,00 (dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan tidak menderita kerugian tapi malahan menikmati keuntungan yang besar, sedangkan Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*;

4. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Parino, saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Palihan dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk



usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan;

Sehingga Nilai pembuktian adalah ada, karena memenuhi batas minimal pembuktian minimal 2 orang saksi yang menerangkan hal yang sama;

5. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi Agus Proklamanto, SE dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

Sehingga Nilai pembuktian adalah ada, karena memenuhi batas minimal pembuktian minimal 2 orang saksi yang menerangkan hal yang sama;

6. Selanjutnya menurut saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan



dalam Urusan Keistime-waan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Putusan MA Nomor 4434K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa “Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama mengenai alan bukti (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*), yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan”;

Putusan MA Nomor 672K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa “Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Ad.1.3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) tidak memenuhi syarat Penulisan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa banyak sekali terjadi kesalahan yang fatal dalam Berita Acara Sidang serta Putusan perkara *a quo*, yang semata-mata bukan karena salah pengetikan tapi benar-benar karena kesalahan data yang fatal, seperti memasukan data yang tidak ada dalam Berita Acara Persidangan;

Kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada hal. 30 alinea terakhir dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, menyatakan:” Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/59/PAG/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-II;
2. Berbeda dengan “Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 140/12/PAG/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan tertanggal 26 Juli 2016, Asli ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta. Bukti iniPengelolaan tanah Paku Alam Ground (PAG) wilayah Desa Sindutan sejak Tahun 1986 dan saat ini dijadikan tambak udang”. (Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/ PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates terlampir);
3. Berbeda dari Permohonan Keberatan pada hal 2 angka 01, menyatakan bahwa: “..... merupakan penggarap Tanah Paku Alaman Ground yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta sejak tahun 2004 (*vide* Bukti terlampir)....Tahun 2013 dibuat untuk usaha Budidaya Tambak Udang;
4. Bukti P-II yang hanya merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan dan dicocokkan dengan Aslinya dipersidangan maka bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan. Apalagi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Desa Palihan sedangkan obyeknya berada desa lain yaitu di Desa Sindutan dan dikelola sejak 1986;

Ad.2. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Melanggar Hukum Yang Beraku Atau Salah Dalam Menerapkan Hukum.

Ad.2.1. Putusan melanggar ketentuan Undang Undang;

Halaman 32 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) dalam Putusannya telah melanggar ketentuan Undang Undang;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 13 September 2016, yang menyatakan yaitu:

Saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Yuswandi selaku Pendamping bagi para penambah utang, termasuk Pemohon Keberatan;
- Saksi Parino selaku warga Desa Sindutan tapi tinggal di Desa Palihan karena ikut mertua;

Maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu:

Saksi Pemohon Kasasi I atas nama sebagai berikut:

- Saksi Eko Setyo Nugroho dari Bapeda Kulonprogo selaku Kasubdit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Saksi-saksi Pemohon Kasasi II masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Agus Proklamanto, SE dari Kadipaten Pakualaman (staf Pengageng Kaprajan bertugas di Panitia Kismo yang mengurus bagian pertanahan);
- Saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta;

Halaman 33 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Yuswandi dan saksi Parino yang menerangkan bahwa Pemohon Keberatan mempunyai usaha tambak udang tersebut sejak tahun 2013 tanpa ijin dari Desa maupun pihak yang lainnya, dan usaha tambak udang amat sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Parino, saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Palihan dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Agus Proklamanto, SE yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancangan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”.

Selanjutnya menurut saksi Agus Proklamanto, SE dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

a. Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

c. Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Bahwa keterangan saksi Agus Proklamanto, SE dari Kantor Kadipaten Pakualaman tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yang menerangkan pada intinya:

- Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan ijin ataupun tidak terdaftar/tercatat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan data / pembukuan yang ada pada Dinas; pada tahun 2013 dan awal tahun 2014 saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh. Saksi Ir. Sudarna, MMA melakukan pendataan terhadap tambak-tambak yang berada dipesisir Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mengalami kesulitan dan tidak ada yang bisa memberi keterangan dan mengakui siapa pemilik atau pengelola tambak udang tersebut termasuk dari pihak Desa Palihan tidak bisa memberikan data karena para penambak udang tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pihak Desa, serta jumlah tambak udang pada saat itu masih sedikit". Sehingga patut diragukan/ dipertanyakan kenapa data tentang siapa pemilik atau pengelolaan tambak udang begitu gampang didapat baik dari Desa Palihan maupun dari perorangan yang mengakui sebagai pemilik/pengelola tambak udang tersebut;

Bahwa keterangan keterangan saksi Ir. Sudarna, MM dan saksi Eko Setya Nugroho saling bersesuaian yang menyatakan bahwa master plan pembangunan bandara muncul tahun 2013, telah ramainya pemberitaan dan informasi tentang akan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo tambak udang yang berada di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo (termasuk tambak *a quo*) baru booming/menjamur sekitar pertengahan tahun 2014 sesuai data yang ada pada instansi saksi dan didukung pula oleh hasil foto dari Citra Satelit pada September 2013 yang menggambarkan bahwa usaha tambak masih sedikit;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkan pengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebut telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki ijin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan dan ayat (2) menyebutkan "ijin usaha perikanan

Halaman 36 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



dibidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ijin Usaha Perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) atau TPUP (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan)” (TK 2 – 6);

2. Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) menyebutkan:

”Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat (TK 2 – 8);

- Bahwa benar usaha tambak udang yang diakui Termohon Kasasi dikelolanya / digarap di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon yang berlokasi di atas tanah Pakualaman (PAG) bukanlah tempat / zonasi peruntukan tambak udang dan keadaan ini telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran”, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 (TK 2 - 7);
- Bahwa benar zona lokasi tempat tambak yang diklaim milik Termohon Kasasi adalah sebenarnya diperuntukkan bagi pertanian dan peternakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013, karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar;
- Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang usaha budi daya perikanan di air payau ataupun budidaya udang di tambak wajib berlaku bagi seluruh masyarakat pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan di Kabupaten Kulon Progo dan peraturan tersebut dianggap diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat karena Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 telah diumumkan dalam Berita Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 serta dapat diakses secara luas melalui situs website resmi Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (SJDIH) Pemkab Kulon Progo dan pelaku usaha seharusnya sebagai pihak yang pro aktif mendaftarkan usahanya tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku apalagi pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, demikian pula dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dalam Pasal 114 menyebutkan bahwa "Perda ini berlaku pada tanggal 1 September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo";

- Bahwa benar seluruh Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau / budi daya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo baik yang telah berdiri sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah melakukan Bimbingan Teknis kepada perwakilan Kelompok Usaha Budidaya Ikan pada sekitar tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo di Wates;
- Bahwa benar pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah melayangkan Surat Pemberitahuan/Teguran kepada para Petambak Udang Vaname di luar zonasi peruntukan yang pada intinya melarang usaha budidaya perikanan air payau/tambak udang yang berada di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya masing-masing yaitu:
 1. Surat Nomor: 523/0581 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan/teguran yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
 2. Surat Nomor: 523/0671 tanggal 14 Juli 2014 perihal Pemberitahuan/Teguran ke-2 yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor: 500/4011 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yang ditandatangani oleh dr.H.Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo;

4. Surat Nomor: 500/7776 tanggal 30 Maret 2015 perihal Peringatan bagi Petambak yang ditandatangani oleh dr.H.Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo;

- Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikan melalui kantor Desa Palihan, Kecamatan Temon dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;

Bahwa keterangan saksi IR. Sudarna, MMA. didukung pula oleh keterangan dari saksi Agung Kurniawan (disumpah) selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau / pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya / memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan kriteria:
 1. Apabila untuk pembesaran dengan luasan 0 – 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan maka jenis perijinannya yaitu berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 2. Apabila untuk pembesaran dengan luasan lebih dari 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) maka jenis perijinannya yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang/pembudidayaan ikan air berada di luar kawasan zonasi peruntukannya maka ijin usaha tidak dapat diberikan, hal ini sesuai dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034;
- Bahwa benar dalam pemberian perijinan tersebut tetap memerlukan data dukung baik berupa ijin gangguan (HO) dan Analisa dampak lingkungan (Amdal) maupun ijin lokasi, dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterbitkan ijin usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013 karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar/memperoleh ijin;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang Termohon Kasasi berada di Dusun Kragon II Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, maka telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran”, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;

Bahwa kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi dengan keterangan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016;
- Bahwa benar saksi melakukan penilaian dengan standard resmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yang tercantum dalam SPI dan Petunjuk Teknis SPI 103 beserta lampirannya dan SPI 301;
- Bahwa Penilai Pertanahan yang ditugaskan melakukan penilaian berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang disampaikan oleh Termohon Keberatan I kepada Penilai Pertanahan selanjutnya

Halaman 40 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap objek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftar nilai/daftar/data pembandingan aset, faktor-faktor aset yang dinilai, data analisa pasar untuk per bidang tanah, meliputi:

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai

(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);

- Bahwa benar Penilai Pertanahan melakukan tugas penilaian pertanahan terhadap objek pengadaan tanah di lima Desa Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dimulai sejak bulan Mei 2016, meliputi Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Pali, dan Desa Glagah;
- Bahwa benar tidak semua objek pengadaan tanah yang tercantum dalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian / dapat dihitung nilainya oleh Penilai Pertanahan dikarenakan adanya keharusan dari Penilai Pertanahan untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang *feasible legality* dari objek pengadaan tanah yang dinilai, yang selanjutnya disebut dengan *adjustment* diantaranya adalah kesesuaian legalitas tentang objek yang akan dinilai;
- Bahwa benar terbukti banyak peralatan-peralatan berupa barang-barang elektronik yang tercantum dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaian atau dinilai Rp0, - (nol rupiah) dikarenakan termasuk personal property barang bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;
- Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Dusun Kragan, Desa Pali, Kabupaten Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp0,- (nol rupiah) dengan alasan tambak udang tersebut tidak mempunyai kesesuaian atau kelayakan legalitas hukum karena lokasi tempat tambak udang tersebut berada di luar zonasi peruntukannya, karena telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran”;

Dan dalam Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 bahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Pasir Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;

- Bahwa benar tidak ada data pendukung Daftar Nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa tambak didirikan pada tahun 2013 dan tidak ada pula data pendukung tertulis yang membenarkan Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) adalah Pemilik tambak yang sah;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kanwil Provinsi Yogyakarta) mempertegas lagi tentang status legalitas kepemilikan tambak dengan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo untuk mempertanyakan perijinan seluruh tambak yang ada di Desa Sindutan dan Desa Jangkaran Kabupaten Kulon Progo dan ternyata diperoleh jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa surat yang ditandatangani oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum selaku Sekda Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor: 500/2974 tanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa usaha tambak yang berada di lokasi calon Bandara Internasional Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo semuanya tidak ada yang berijin (*in casu* termasuk usaha tambak yang digarap Termohon Kasasi) (TK 2-5);
- Bahwa benar apabila Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap tambak udang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi yang notabene berlokasi di luar zonasi peruntukannya serta tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maka akan berdampak terhadap terjadinya kerugian keuangan Negara karena pemberian ganti rugi kepada Pihak Yang Tidak Berhak dan hal ini nantinya bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang akan mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban Penilai Pertanahan;

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon

Halaman 42 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 13 September 2016,
yang menyatakan yaitu:

1. Tambak yang tidak terdaftar atau tidak berijin dan tidak sesuai peruntukannya yang telah ada sejak tahun 2013 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tidak beralasan hukum karena Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut tidak bisa diberlakukan surut (*asas non retroaktif*);

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- 1.1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak tahun 2013. Dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan yang bernilai informatif dari saksi Yuswandi dan saksi Tri Waluyo (yang bukan merupakan saksi dalam perkara *a quo* tapi masuk dalam Berita Acara Persidangan dan Putusan perkara *a quo*) yang tidak didukung oleh bukti tertulis, sedangkan foto tambak (bukti P-IX) tidak bisa begitu saja dijadikan dasar / diragukan kebenarannya dikarenakan tidak dilakukan sidang lapangan (cross check lapangan) untuk membuktikan kebenaran objek tambak tersebut, oleh karenanya *asas non retroaktif* tidak dapat dijadikan dalil / dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dikarenakan tidak ada fakta bukti tertulis yang mendukung kebenaran bahwa tambak Termohon Kasasi dimulai sejak tahun 2013 dan tidak ada juga bukti tertulis yang mendukung bahwa Termohon Kasasi selaku Pemilik Tambak, sedangkan Daftar Nominatif sesuai keterangan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan yang sah, bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;

- 1.2. Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Yuswandi secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Yuswandi (saksi dari Pihak

Halaman 43 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi) di persidangan di bawah sumpah juga telah menerangkan bahwa usaha tambak udang yang digarap Termohon Kasasi dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan panen sebanyak 4 (empat) kali (masa panen setiap triwulan) dan dalam 1 (satu) kali panen hasilnya dapat mengembalikan modal usaha tambak udang yang dikelola/digarap oleh Termohon Kasasi dan jika memang Termohon Kasasi membuka usaha tambak sejak tahun 2013 maka pada tahun 2014 modalnya sudah kembali, sehingga sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi bahkan sudah mendapatkan keuntungan dan walaupun akhirnya Majelis Hakim mengacu kepada keterangan saksi Yuswandi maka jelas asas non retroaktif tidak berlaku dalam hal ini, dengan alasan jika keterangan saksi Yuswandi dikaitkan dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2023 yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014, apabila panen udang di tambak terjadi pada saat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PERDA Nomor 10 Tahun 2014 semestinya / seharusnya pada saat memulai pembibitan udang baru untuk pembesaran di tambak maka Termohon Kasasi harus tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2014, karena secara hukum logika yang harus diperhatikan adalah pada saat kapan kembali dimulainya pembudidayaan udang, bukan sejak berdirinya tambak, apabila benar Termohon Kasasi menabur benih udang baru di tambak pada bulan Agustus 2014 dan panennya pada bulan Nopember 2014, maka pada bulan Desember 2014 Termohon Kasasi harus menutup usaha tambak yang digarapnya karena lokasi usaha tambak udang Termohon Kasasi di Desa Palihan tidak sesuai lagi dengan zonasi peruntukannya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran”; (PERDA tersebut telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 September 2014);



Hal ini sesuai dengan asas hukum nasional "*Lex posterior derogat lex priori*" (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) dan "*Lex specialis derogate lex generalis*" (Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum); untuk mengesampingkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 sebagai peraturan yang bersifat umum, yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan asas non retroaktif dalam perkara ini;

Demikian pula secara mutatis mutandis berlaku dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2015;

Perlu kami tegaskan lagi bahwa peraturan-peraturan tersebut semuanya telah berlaku pada saat Tim Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah khususnya terhadap tambak udang garapan Termohon Kasasi di Dusun Kragon II Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada bulan Mei 2016, sehingga PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 yang dijadikan dasar dan acuan oleh Tim Penilai Pertanahan untuk menilai Tambak Udang yang digarap Termohon Kasasi dihargai menjadi sebesar Rp0,- (nol rupiah) dengan alasan bertentangan dengan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dimaksud;

Kalaupun Majelis Hakim menganggap PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 dianggap non retroaktif karena tambak berdiri pada tahun 2013, maka sebagai dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dapat menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang (bukti TK 2-8) yang masih berlaku dan belum pernah dicabut sampai sekarang ini, dan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor: KEP.28/MEN/2004



tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) telah tegas menyebutkan:

"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat; Namun ternyata Majelis Hakim mengabaikan semua bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dalam Putusannya termasuk seluruh peraturan-peraturan yang dijadikan alat bukti surat, sehingga jelas tindakan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku";

2. Tambak yang berdiri di atas tanah PAG berdasarkan keterangan saksi Agus Prokamanto, SE bahwa Pakualaman tidak pernah keberatan masyarakat mengerjakan tanah PAG, yang menerangkan bahwa para penggarap PAG sejak dulu turun temurun dan keberadaan tambak sejak 2013 yang dikuatkan dengan bukti pernyataan dari Desa dan bahwa Pengelolaan tanah diketahui oleh pihak Kadipaten sehingga tidak bertentangan dengan Perda Keistimewaan DIY;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- 2.1. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam angka.1 tersebut di atas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak Tahun 2013 dan Surat Keterangan Kepala Desa yang diragukan yang tidak melampirkan Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dan menyimpulkan keterangan saksi Agus Prokamanto tersebut dikarenakan saksi Agus Prokamanto di persidangan telah menerangkan bahwa pihak Pakualaman mengetahui masyarakat menggarap tanah PAG untuk pertanian dan peternakan bukan untuk tambak, namun penggarapan/pemanfaatan tanah PAG serta perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatannya belum pernah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pakualaman dan di persidangan terungkap dari keterangan saksi Agus Prokamanto yang mewakili Pakualaman menerangkan keberatan dengan pembukaan tambak di tanah PAG karena tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, jadi sesuai keterangan saksi Agus Prokamanto di persidangan maka pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakat harus tetap mengacu kepada:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

(Termohon Kasasi tidak mempunyai izin persetujuan dari Kadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang);

- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) khususnya dalam pasal-pasal:

- Pasal 47 ayat (3) menyebutkan:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya);

- Pasal 49:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa”;

(Termohon Kasasi tidak pernah berkoordinasi dan tidak melibatkan Pemprov. D.I Yogyakarta, Pemkab. Kulon Progo dan Pemerintah Desa dalam menggarap/mengelola usaha tambaknya);

Halaman 47 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Pasal 51:

“ Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya);

3. Pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2. terkait wajib daftar pendapat Hakim kewajiban hukum memiliki konsekwensi yang beda sehingga makna wajib daftar yang tidak dilanjudi dengan aturan merupakan pemberitahuan bagi pemangku jabatan/kepentingan;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.28/MEN/2004 yang berlaku tanggal 23 Juli 2004 dengan alasan:

- 3.1. Peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah dicabut;
- 3.2. Dalam Peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut adalah setelah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah/Bupati atau peraturan pelaksana lainnya;
- 3.3. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut harus melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terlebih dahulu;
- 3.4. Dalam point PERTAMA Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa "Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini";
- 3.5. Dalam point KEDUA Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa "Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan Budidaya Udang di Tambak";



3.6. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) secara tegas menyebutkan:

” Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat”;

Makna kata Wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (tidak boleh ditinggalkan) atau dapat juga diartikan sudah semestinya; harus;

Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota setempat haruslah dimaknai kepada Dinas Kabupaten / Kota yang terkait membidangi objek perikanan / kelautan / peternakan di daerah setempat (dalam perkara ini tentunya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo karena lokus tambak udang berada di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo);

3.7. Dalam Bab VI PENUTUP Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.28/MEN/2004 secara tegas disebutkan bahwa:

“ Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang di tambak, yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab, untuk memacu penerapan prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan tambak udang yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan”;

Makna kata Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dapat juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk,dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;



Memedomani artinya mendasari pada pedoman, misalnya hakim hendaknya memedomani undang-undang tertulis dalam memutuskan perkara (sesuai KBBI);

3.8. Keputusan Menteri (sekarang disebut Peraturan Menteri) diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri (sebelumnya Keputusan Menteri) ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 ayat 1, 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011), bahkan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten, sehingga dalam hal ini berlaku Asas *Lex superior derogat lex inferiori* (Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah);

Dengan demikian sudah seharusnya/semestinya Majelis Hakim menjadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.28/MEN/2004 sebagai acuan dasar pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dikarenakan hanya peraturan ini yang secara spesifik mengatur tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang di Tambak, sekaligus dapat dipergunakan/dipedomani untuk mengesampingkan asas non retroaktif dalam perkara *in casu*;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi menganggap Majelis Hakim telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan/memedomani peraturan ini dalam putusannya, bahkan mengabaikan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti sah yang diajukan Pemohon Kasasi;

Ad.2.2. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Termohon /Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) dalam membuat Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan



atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan, dalam hal *Legal Standing*;

2.2.1. Bahwa dalam Berita Acara Sidang jelas-jelas dari Pemohon Keberatan tidak dapat memperlihatkan dan membuktikan kalau Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak atas tanah yang akan memperoleh ganti rugi, sebagaimana yang dimohonkannya. (*vide* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Perda Dis DIY Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/ mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-II) hanya berupa foto copy dari foto copy Surat Keterangan Desa Palihan yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-II). (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata);

Berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi dibawah sumpah, dimana tidak ada bukti tertulis yang sah yang membuktikan Pemohon Keberatan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang akan memperoleh ganti rugi, sehingga bukti dan saksi tidak ada yang mempunyai nilai pembuktiannya;

(Yurisprudensi MARI: 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI: 112 /PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy



yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”);

Sebaliknya pihak Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II secara telak telah dapat memperlihatkan dan membuktikan tentang Pihak yang Berhak mendapatkan Ganti Kerugian adalah Kadipaten Paku Alam (berdasarkan bukti tertulis yang sah dan saksi-saksi dibawah sumpah), sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Perdaes DIY Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

- 2.2.2. Adanya ketidak sesuaian bukti P-II antara: a. Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/ PN.Wat, b. Permohonan Keberatan pada hal. 2 angka 01, c. Putusan Nomor: 45/Pdt.G/ 2016/PN.Wat hal. 30 alinea akhir, (tentang keterangan mengenai nomor, tanggal, obyek tanah PAG, tahun pengelolaan PAG, yang menyatakan: “ Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 140/12/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan tertanggal 26 Juli 2016, Asli ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta. Bukti iniPengelolaan tanah Paku Alam Ground (PAG) wilayah Desa Sindutan sejak Tahun 1986 dan saat ini dijadikan tambak udang”. (Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates terlampir);

Berdasarkan bukti P-II yang hanya merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan dan dicocokkan dengan Aslinya dipersidangan maka bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan. Apalagi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Desa Palihan sedangkan obyeknya berada desa lain yaitu di Desa Sindutan dan dikelola sejak 1986;

Sedangkan pada hal 2 angka 01 dari Permohonan Keberatan, menyatakan bahwa: “..... merupakan penggarap Tanah Paku Alaman Ground yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa



Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta sejak tahun 2004 (*vide* Bukti terlampir);
Sedangkan pada hal. 30 alinea akhir dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, menyatakan:” Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/59/PAG/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-II;

Ad.2.3. Salah menerapkan hukum pembuktian

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah salah menerapkan hukum pembuktian;
Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 2.945 M2 (luasan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan akan tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan) yang terletak di Wilayah Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/ Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun ijin/persetujuan sebagai Penggarap / Pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Kadipatten Paku Alam;



2. Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Pertimbangan kami karena:

- 2.1. Berdasarkan saksi dan alat bukt serta nilai pembuktian dari Termohon Kasasi:

2.1.1. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-II) hanya berupa foto copy dari foto copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 140/12/PAG/VI/2009 yang tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-II). (Yurisprudensi MARI: 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI: 112 /PDT/1996 menyatakan:

”Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”) sehingga dalam Acara Pembuktian perkara *a quo* harus dengan bukti - bukti tertulis dan harus diperlihatkan /sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-II tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga harus dikesampingkan. Nilai pembuktiannya tidak ada. (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata);

- 2.1.2. Adanya ketidak sesuaian bukti P-II antara: a. Daftar Bukti-bukti tertulis Pemohon Keberatan pada perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Wat, b. Permohonan Keberatan pada hal. 2 angka 01, c. Putusan Nomor: 45/Pdt.G/ 2016/PN.Wat hal. 30 alinea akhir, (tentang keterangan mengenai nomor, tanggal, obyek tanah



PAG, tahun pengelolaan PAG). (lihat uraian Ad.1.1. angka 4 diatas);

- 2.1.3. Bahwa yang mengetahui tentang batas-batas tambak Pemohon Keberatan hanya saksi Tri Waluyo (bukan saksi *a quo*), tanpa didukung saksi yang lain dan tanpa didukung alat bukti tertulis;

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada;

- 2.1.4. Bahwa tidak ada saksi dan bukti tertulis yang menguraikan tentang perincian ganti rugi serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tambak udang;

Hanya berdasarkan asumsi saksi Yuswandi yang menyatakan bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada;

- 2.1.5. Termohon Kasasi telah menyetujui Berita Acara Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 19 Juli 216. (Bukti P-IV). Sehingga tidak beralasan bila Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi yang sebelumnya telah disetujuinya;

Bukti P-IV harus dikesampingkan;

- 2.1.6. Foto Obyek sengketa berupa tambak dan benda-benda yang berada diatas Tanah Pakualaman Ground (bukti P-IX), harus dikesampingkan karena foto bukan merupakan bukti tertulis oleh karenanya tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan, lagipula foto tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Selain itu tidak pernah



dilakukan cross cek atau sidang ditempat sehingga tidak bisa diyakini kalau foto tambak tersebut foto tambak perkara *a quo*. Bukti P-IX harus dikesampingkan;

2.1.7. Termohon Keberatan II menanyakan kepada saksi Yuswandi apakah mempunyai bukti-bukti tertulis tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang yang saksi terangkan, dan dijawab oleh saksi Yuswandi tidak ada bukti maupun rincian tertulis tentang hal tersebut, dan Pemohon Kasasi telah mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang hanya berupa asumsi, selain itu *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR) bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Seorang saksi saja (hanya saksi Yuswandi) yang menerangkan atau berasumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktiaan, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengacu pada keterangan saksi Yuswandi dan telah disangkal oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II adalah tidak mendasar dan salah besar karena bentuk dan besarnya Ganti Rugi hanya mendasarkan asumsi 1 orang saksi saja tanpa didukung bukti tertulis yang sah dan tanpa didukung keterangan saksi yang lainnya;

2.1.8. Saksi Yuswandi menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar



Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

2.1.9. Menurut kami terjadi keanehan/kesalahan yang fatal apabila Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/ besarnya ganti rugi hanya berdasarkan asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/ besarnya Ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebesar Rp206.150.000,00 (dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan tidak menderita kerugian tapi malahan menikmati keuntungan yang besar, sedangkan Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*;

2.1.10. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon



Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3), Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4);

Ad.2.4. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

Setiap putusan yang melanggar undang-undang (*wederrechtelijk, contrary to written law*), dikualifikasi putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*) harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah membuat Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*); karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan lainnya;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II), berdasarkan:

1. Bahwa Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara saksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:
 - 1.1. Surat bukti P-II telah dibantah keabsahannya sebagai bukti tertulis oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sehingga surat bukti itu tidak bernilai sebagai alat bukti surat;
 - 1.2. Tidak ada bukti maupun rincian tertulis tentang tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak



uang, dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II telah mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi Yuswandi yang hanya berupa asumsi;

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak ada nilai pembuktiannya, serta 1 saksi bukan saksi Unus Testis Nullus Testis (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

1.3. Asumsi telah menjadi dasar pertimbangan penetapan ganti rugi;

Asumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak uang dari saksi Yuswandi, telah dijadikan dasar Hakim dalam pertimbangannya mengenai dasar, bentuk dan besarnya ganti rugi. Sedangkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rahman Hakim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rahman Hakim selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak uang, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya saksi Rahman Hakim dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;

Sehingga Nilai pembuktian atas asumsi adalah tidak ada, karena asumsi tidak ada nilai pembuktiannya, serta 1 saksi



bukan saksi Unus Testis Nullus Testis (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

1.4. Tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan.

Saksi Yuswandi menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;

1.5. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*, dan pihak Kadipaten Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancangan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Agus Proklamanto, SE, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.6. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/ mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-II) hanya berupa foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Surat Keterangan Desa Palihan yang tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan. Bukti P-II harus dikesampingkan;

- 1.8. Termohon Kasasi telah menyetujui Berita Acara Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 19 Juli 2016. (Bukti P-IV). Sehingga tidak beralasan bila Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi yang sebelumnya telah disetujuinya. Bukti P-IV harus dikesampingkan;
- 1.9. Foto Obyek sengketa berupa tambak dan benda-benda yang berada diatas Tanah Pakualaman Ground (bukti P-IX), harus dikesampingkan karena foto bukan merupakan bukti tertulis oleh karenanya tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan, lagipula foto tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Selain itu tidak pernah dilakukan cross cek atau sidang ditempat sehingga tidak bisa diyakini kalau foto tambak tersebut foto tambak perkara *a quo*. Bukti P-IX harus dikesampingkan;
2. Bahwa Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* telah tidak secara saksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:
 - 2.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rahman Hakim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rahman Hakim selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah

Halaman 61 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya saksi Rahman Hakim dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;

2.2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates tidak mempertimbangkan serta tidak mendukung program Pemerintah dalam mensukseskan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional ini dengan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran, demi merespon keseriusan dari Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan akselerasi percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 bahwa Proyek Pembangunan Bandar Baru Internasional Yogyakarta ini termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional; Bahkan demi menunjukkan perhatian serius maka Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan Instruksinya tertanggal 8 Januari 2016, yaitu Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional dengan maksud agar semua pemangku kepentingan dari jajaran kementerian, penegak hukum sampai dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung, mengawal dan melaksanakan program ini dengan baik dan cepat;

2.3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kemungkinan mengenai pembebanan serta kebocoran/pemborosan anggaran/keuangan negara, alasan/pertimbangan kami mengatakan itu karena sesuai keterangan saksi Ir. Sudarna, MM dan saksi Eko Setya Nugroho (putusan halaman 36) yang menyatakan bahwa master plan pembangunan bandara muncul tahun 2013, telah ramainya pemberitaan dan informasi tentang akan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo tambak udang yang berada di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo (termasuk tambak *a quo*) baru



booming/menjamur sekitar pertengahan tahun 2014 sesuai data yang ada pada instansi saksi dan didukung pula oleh hasil foto dari Citra Satelit pada September 2013 yang menggambarkan bahwa usaha tambak masih sedikit, sehingga patutlah diduga bahwa ada unsur kesengajaan dari para penambak udang membuka usaha di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo supaya nanti dapat ganti rugi yang besar. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menutup mata terhadap kemungkinan mengenai pembebanan serta kebocoran/pemborosan anggaran/keuangan nega-ra yang besar akibat ganti rugi tersebut;

- 2.4. Demikian pula seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan pengadaan tanah terjadi perubahan penghitungan penilaian objek pengadaan tanah oleh Penilai Pertanahan yang diserahkan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi D.I Yogyakarta selaku Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga terjadi perubahan besaran nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada pihak yang berhak menjadi sebesar Rp4.146.263.593.989,- (empat triliun seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan akibatnya semakin menambah beban keuangan negara di APBN Tahun 2016 yang harus dipersiapkan dalam proyek ini dan beban ini akan semakin bertambah dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Wates yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi atas usaha tambak udang yang digarap/dikelolanya, dan jika semua permohonan Keberatan dari Penggarap Tambak sebanyak 111 (seratus sebelas) keberatan yang berlokasi di Desa Palihan, Desa Sindutan dan Desa Jangkar, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo (sesuai fakta persidangan bukan Pihak Yang berhak) dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates, maka akan berdampak terjadinya pemborosan anggaran keuangan negara yang luar biasa dalam APBN Tahun 2016, dan hal ini dapat memperlambat pelaksanaan kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot



pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan menjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (dalam keadaan/kondisi defisit); Bahkan putusan hakim dapat memperlambat dan atau menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut;

2.5. Demikian juga Putusan Hakim tidak boleh mengesampingkan dan mengabaikan peraturan yang ada dan berlaku semata-mata hanya karena melihat/mempertimbangkan dari aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat, karena untuk mengukur aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat harus tetap mengacu pada adanya kepastian hukum, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya Hakim kurang memberi motivasi dalam pertimbangannya dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang kurang memberi manfaat, keadilan dan kepastian hukum;

Ad.3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangnya;

3.1. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya dalam melakukan penilaian sendiri atas besarnya ganti rugi usaha tambak yang dikelola/digarap Pemohon Kasasi hanya atas dasar estimasi dan asumsi saja dengan mengacu kepada keterangan saksi Yuswandi yang notabene berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan warga masyarakat biasa yang sehari-harinya hanya sebagai petambak tradisional di Pruwoarjo Jawa Tengah dan merupakan penyeter obat, makanan buat tambak udang di Paihan dan Sindutan dan dalam mengusahakan tambaknya sendiri juga berada di kawasan luar zonasi peruntukan dan tidak mempunyai ijin sama sekali dari Pemkab Kulon Progo (termasuk petambak ilegal), dan saksi Yuswandi tidak mempunyai bukti resmi apapun tentang pengetahuan tambak baik melalui pendidikan / pelatihan resmi dari instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun di luar instansi Pemerintah Daerah, namun sangat disesalkan dan disayangkan Majelis Hakim mempercayai begitu saja keterangan yang bersifat informasi dari saksi Yuswandi yang notabene bukan ahli tambak dan tanpa bukti telah



menerangkan dipersidangan bahwa biaya perusahaan tambak udang yang pernah dikelola sendiri oleh saksi Yuswandi, yang di persidangan menerangkan bahwa untuk pembuatan tambak udang yang dikelolanya dengan luasan per 1000 – 1500 meter dibutuhkan biaya setidaknya sebesar Rp70 juta s/d Rp80 juta, namun saksi Yuswandi tidak dapat membuktikan sama sekali kebenaran riil tentang bukti biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam membuka usaha tambaknya di Dusun Kragon II Desa Palihan, akan tetapi asumsi dan estimasi yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali berdasarkan keterangan saksi Yuswandi tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim untuk membuat asumsi dan estimasi perkiraan menentukan besarnya ganti kerugian atas tambak udang yang digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp206.150.000,- (dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Yuswandi bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;

- 3.2. Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Rahman Hakim selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksi proses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT. Angkasa Pura I di Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah dan lisensi penetapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta selaku



Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta Nomor: 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016 dan saksi Muhammad Saefullah dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 dan Petunjuk Teknis SPI, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;

- 3.3. Dengan demikian Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan kewenangan untuk menentukan sendiri nilai besaran jumlah ganti kerugian tanpa mendasarkan dukungan bukti argumen yang cukup dari penilai pertanahan yang profesional dan kredibel apalagi Hakim sendiri tidak memiliki latar belakang dibidang Penilai Pertanahan dan Penilai publik namun telah melampaui kewenangannya dengan memutuskan/menetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi; Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas Putusan Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan beberapa Yurisprudensi yang kami kutip, dalam hal:

- Putusan tidak dirinci:
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:".... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.";
- Tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi:
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus



dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

- Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa:”Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar ”uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

- Tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:”Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

- Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:”..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2.2. Selain dari pada itu sebenarnya Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian ganti kerugian usaha tambak Termohon Kasasi dikarenakan secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi bukanlah Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian, dikarenakan tidak satupun fakta yang membuktikan Termohon Kasasi termasuk sebagai:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum);

Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2016 dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian (*vide* Pasal 20 huruf a butir 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2016) dikarenakan Termohon Kasasi bukanlah pemilik tambak udang yang sah menurut hukum sehingga bukan termasuk Pihak Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut dapat dibenarkan, berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas permohonan keberatan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan membuka lahan untuk usaha tambak di atas tanah milik Paku Alaman atau dikenal dengan Paku Alaman Ground (PAG) yang berdasarkan ketentuan Bab X Pertanahan Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa "Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kadipaten", sehingga pembukaan lahan tambak tersebut ternyata bukan di atas tanah milik Pemohon Keberatan, dan tidak ternyata pula adanya izin dari pemilik lahan atau dari pihak yang berhak untuk dijadikan dasar alas hak yang sah sebagai pemilik objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata usaha tambak yang dibangun dan dikelola oleh Pemohon Keberatan selama ini tidak ternyata pula telah terdaftar dan memperoleh izin yang sah dari Pemerintah setempat sebagai petani bidang perikanan, dengan demikian Pemohon Keberatan sebagai petani tambak dalam perkara *a quo* tidak terikat pada hak dan kewajiban secara hukum;

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan Pemohon diajukan tanpa dasar dan alas hak yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang

Halaman 68 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak”, sehingga permohonan keberatan Pemohon harus ditolak, untuk itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Wates) dan mengadili sendiri: menolak permohonan keberatan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Wat, tanggal 13 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dan 2. **DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT CQ. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Wat, tanggal 13 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 70 dari 70 hal. Put. Nomor 3284 K/Pdt/2016